



**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN INGKAR JANJIBAGI
DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN
KEPADA KREDITUR DALAM AKTA
PERJANJIAN KREDIT
(Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TAMPIN HALOMOAN SITO HANG

**NPM : 1516000166
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN INGKAR JANJI BAGI
DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA
KREDITUR DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT
(Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)

Nama : Tampin Halomoan Sitohang
NPM : 1516000166
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Sumarno, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II




Dwintoro, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN INGKAR JANJI BAGI
DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA
KREDITUR DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT
(Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)


Nama : Tampin Halomoan Sitohang
NPM : 1516000166
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI


Pada hari/Tanggal : Kamis, 17 September 2020
Tempat : Via Online
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Sumarno, S.H., M.H
Anggota II : Dwintoro, S.H., M.H
Anggota III : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.H., Ph.D
Anggota IV : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H



DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDFMEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dwintoro, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Tampin Halomoan Sitohang
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000166
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada Kreditur Dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	26 Juli 2019	Pengajuan judul	
2.	26 Juli 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	06 November 2019.	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	22 November 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10 Desember 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	22 Januari 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	02 Maret 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	28 Maret 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	31 Maret 2020	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, April 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Tampin Halomoan Sitohang
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000166
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada Kreditur Dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)




No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	26 Juli 2019	Pengajuan judul	
2.	26 Juli 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	12 Desember 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	14 Desember 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	23 Desember 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarakan	
6.	21 Januari 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	10 April 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	13 April 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	18 April 2020	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, April 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,


Dr/ Surya Nita, S.H., M.Hum.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Tampin Halomoan Sitohang
 NPM : 1516000166
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Inggkar Janji Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada Kreditur Dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN Medan)
 Jumlah Halaman Skripsi : 64 hal
 Jumlah Persen Plagiatchcker : 63 %
 Hari/Tanggal Sidang : Kamis 17 September 2020
 Meja Hijau :
 Dosen Pembimbing I : Sumarno, SH., MH.
 Dosen Pembimbing II : Dwintoro, SH.,MH.
 Penguji I : Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D
 Penguji II : Dr. Siti Nurhayati, SH.,MH.

TIM PENGUJI/PENILAI	KETERANGAN	TANDA TANGAN
Catatan Dosen Pembimbing I	acc jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	acc jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji I	acc utl jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji II	acc Lux	

Note: Berlaku bagi mahasiswa yang selesai sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,

 Ketua Prodi
 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 09 Agustus 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAMPIN HALOMOAN SITOANG
 Tempat/Tgl. Lahir : sel kubung / 22 Juli 1995
 Nama Orang Tua : KASMIN SITOANG
 N. P. M : 1516000166
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081361062895
 Alamat : Jl. Mesjid Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji Bagi Debitur yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada Kreditur dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor :108/Pdt.G/2018/PN Medan). Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **L**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum,
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



TAMPIN HALOMOAN SITOANG
 1516000166

Catatan :



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : TAMPIN HALOMOAN SITOHANG
 Tempat/Tgl. Lahir : sei kubung / 22 Juli 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000166
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 124 SKS, IPK 3,10
 Nomor Hp : 082370720013
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Tinjauan yuridis pembuatan wanprestasi bagi debitur yang tidak memenuhi kewajiban kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit (analisis putusan nomor 108/Pdt G/2018/PN Mdn) <i>Revisi 26/Jul-2019</i>

tatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

oret Yang Tidak Perfa

(Ir. Bhakti Alansyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 26 Juli 2019
 Pemohon,

 (Tampin Halomoan Sitohang)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Niti, S.H., M.Hum.)
 Tanggal : **26 Jul 2019**
 Ditetapkan oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.I.)

Tanggal :
 Ditetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumarno, SH., M.H.)
 Tanggal :
 Ditetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Dwintoro, SH., M.H.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : TAMPIN HALOMOAN SITOHANG
N. P. M : 1516000166
Tempat/Tgl. lahir : sei kubung / 22 juli 1995
Alamat : Jl.Mesjid Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia
No. HP : 081361062895
Nama Orang tua : KASMIN SITOHANG/SARMA SINAGA
Pekerjaan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji Bagi Debitur yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada Kreditur dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor :108/Pdt.G/2018/PN Medan)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 09 Agustus 2020

METERAI
TEMPEL

mat : 060634HF535465371

6000
RUPIAH

TAMPIN HALOMOAN SITOHANG
1516000166



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2687/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: TAMPIN HALOMOAN SITOANG
: 1516000166

Semester : Akhir

S : SOSIAL SAINS

/Prodi : Ilmu Hukum

annya terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku s tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 10 Agustus 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Figure 1



Figure 2




SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Surat ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Sekian disampaikan.

3: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : TAMPIN HALOMOAN SITOANG
NPM : 1516000166
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN INGKAR JANJI BAGI DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA KREDITUR DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT (Analisis Putusan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Esklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengahli-Media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui Internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2020

Penulis



TAMPIN HALOMOAN SITOANG

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN INGKAR JANJI BAGI DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA KREDITUR DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT (Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)

Tampin Halomoan Sitohang *
Sumarno, S.H., M.H.**
Dwintoro, S.H., M.H.**

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pemberian kredit sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Apa syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut hukum perdata di Indonesia?, Apa akibat hukum Ingkar Janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit?, dan Bagaimana Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPperdata, serta untuk sahnya perjanjian kredit haruslah memenuhi Pasal 1320 KUHPperdata. Akibat hukum ingkar janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Akta Perjanjian Kredit adalah yaitu debitur wajib melaksanakan apa yang telah diperjanjikan serta mengganti kerugian kreditur karena tindakan ingkar janjinya. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN.Mdn adalah bahwa Putusan tersebut memuat rasa keadilan bagi para pihak, serta memberikan perlindungan hukum kepada Kreditur atas kerugiannya.

Kata Kunci: Ingkar Janji, Perjanjian Kredit.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada Kreditur Dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap ingkar janji dalam perjanjian kredit yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Sumarno, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dwintoro, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Alm. Antony Tarigan, S.H., C.N., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Kasmin Sitohang** dan Ibunda **Sarma Br Sinaga**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Mei Sitohang, Saroha Sitohang, Sartika Sitohang, Desnauli Sitohang** dan **Singkop Harianto Sitohang** selaku Saudari-saudari kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.
9. **Tiarmin Sitanggang** selaku kerabat penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya

sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 26 Maret 2020
Penulis,

Tampin Halomoan Sitohang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA PEMBERIAN KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA	
A. Dasar Hukum Perjanjian Kredit Di Indonesia.....	20
B. Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.....	25
C. Syarat-Syarat Sahnya Pemberian Kredit Menurut Hukum Perdata Di Indonesia.....	28

BAB III	AKIBAT HUKUM INGKAR JANJI DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT	
	A. Perjanjian Kredit Pada Koperasi Indonesia.....	38
	B. Hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur Dalam Hukum Jaminan.....	40
	C. Akibat Hukum Ingkar Janji Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Akta Perjanjian Kredit.....	44
BAB IV	ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn	
	A. Kasus Posisi.....	49
	B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara....	52
	C. Analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn.....	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dasar falsafah yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda perekonomian masyarakat. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan sebagai suatu bentuk penyediaan dan atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.²

¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 1.

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 164.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka segala perbuatan warga negara baik itu perorangan maupun kelompok haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek hukum adalah hukum perdata.

Pembangunan hukum di Negara Indonesia dititikberatkan pada pengembangan Peraturan Perundang-Undangan untuk menunjang pembangunan ekonomi, disamping itu pembangunan di bidang hukum harus dapat dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang berkembang kearah modernisasi. Pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat.³

Mengenai perekonomian di negara Indonesia, konstitusi mengamanatkan hal penting yang menjadi pedoman bagi warga negara dan pemerintah untuk menyelenggarakan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa : "Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

³ Djunaedi Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas PemisahanHorisontal*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 3.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional”.

Salah satu upaya implementasi dari amanat UUD 1945 diatas dan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan landasan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan

Setiap orang dalam kehidupannya akan memiliki banyak keperluan, dan sering keperluan tersebut mendadak dan sifatnya segera, seperti keperluan keuangan. Salah satu cara yang lazim ditempuh seseorang untuk mendapatkan tambahan dana adalah dengan melakukan pinjaman berupa kredit. Keberadaan kredit sangat bermanfaat bagi seseorang yang kekurangan dalam memenuhi dana untuk membuka, melanjutkan, ataupun mengembangkan usaha. Dengan adanya kredit ini maka setiap orang yang mampu memenuhi persyaratan sebagaimana diminta dalam pengajuan kredit akan mendapatkan dana tambahan.

Proses pinjaman kredit ini diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.⁴ Adapun benda yang di jaminkan dapat berupa benda yang bergerak dan juga benda tidak bergerak. Apabila benda bergerak, maka menggunakan fidusia. Sedangkan jika benda tidak bergerak maka di bebaskan menggunakan hak tanggungan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵

Jaminan tersebut tidak hanya sebagai unsur pelengkap dari pemberian kredit, bahkan Undang-undnag mensyaratkan jaminan harus ada dalam pemberian jaminan. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai the last resort bagi kreditur dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.⁶

Dalam pembuatan perjanjian kredit, para pihak yang ingin mengikatkan dirinya haruslah memiliki kesepakatan bersama dan tujuan bersama. Yang artinya bahwa segala yang diperjanjikan berkaitan dengan perjanjian kredit

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 1.

⁵ Hartono Hadie Saputro, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hal. 50.

⁶ Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Temporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2002, hal. 22.

tersebut termasuk jaminan di dalamnya haruslah dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, maka perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain Undang-Undang.⁷ Artinya terhadap hubungan-hubungan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian supaya memiliki kekuatan hukum.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, tujuan hukum itu mulia yaitu untuk mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian perjanjian merupakan persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁹ Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak Ingkar janji maka orang tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Namun jika ada salah satu pihak yang melakukan perbuatan melanggar hak pihak lain, maka perbuatan tersebut bukan lagi disebut sebagai wanprestasi tetapi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1982, hal. 127.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Vronkikink-Van Hoeve, Bandung, 1950, hal. 9.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 225.

Wanprestasi karena tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. Wanprestasi terlambat memenuhi prestasi. Debitur memenuhi prestasi tetapi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.¹⁰ Munir Fuady menyatakan bahwa dipersyaratkan ada tiga aspek penting dalam wanprestasi sekaligus harus dibuktikan yaitu karena sengaja, lalai, atau karena kondisi memaksa. Cidera janji padanan kata dari wanprestasi. Cidera janji merupakan pembelokan dari isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi satu pihak atau kedua belah pihak.¹¹

Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang akibat hukum yang timbul dari perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit, serta

¹⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 80.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 87.

perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam hal pemberian jaminan.

Contoh kasus perbuatan Ingkar Janji bagi debitur yang tidak memenuhi kewajiban kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit di Kota Medan adalah pada Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn. Dalam perkara tersebut Penggugat adalah sebagai Ketua Badan Pengurus Koperasi Kredit/CU Rukun Damai, sebuah koperasi yang bergerak dengan jenis usaha di bidang simpan dan pinjam uang. Penggugat meminjamkan uang (kreditur) kepada Tergugat I dan Tergugat II (debitur) berdasarkan perjanjian kredit dengan segala akibat hukumnya.

Adapun Para pihak membuat kesepakatan di hadapan Notaris dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tertanggal 09 April 2010, dengan menyertakan agunan (jaminan) kepada Penggugat. Namun, dalam pelaksanaan Akta Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama tersebut, debitur melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji Bagi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Kepada**

Kreditur Dalam Akta Perjanjian Kredit (Analisis Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut hukum perdata di Indonesia?
2. Apa akibat hukum Ingkar Janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit?
3. Bagaimana Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Ingkar Janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit.
3. Untuk mengetahui Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan wanprestasi bagi debitur yang tidak memenuhi kewajiban kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit.

2. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait perbuatan wanprestasi bagi debitur yang tidak memenuhi kewajiban kepada kreditur dalam akta perjanjian kredit.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Gibranayev Musliminovic Mashlovski, NIM : C100140253, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul penelitian skripsi : “Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Fidusia Sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Klaten)”. Penelitian dilakukan tahun 2018.
2. Skripsi oleh Siti Yulinengsih, NIM: 10827002868, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul penelitian skripsi : “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung”. Penelitian dilakukan tahun 2013.
3. Skripsi oleh Muhammad Memo Bahari Sitorus, NIM: 140200132, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul penelitian skripsi : “Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada PT. Meroke Tetap Jaya (Studi Putusan Nomor: 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn). Penelitian dilakukan tahun 2018.

Perbedaan ketiga penelitian skripsi di atas dengan penelitian skripsi penulis adalah bahwa ketiga penelitian di atas berbeda jenis penelitiannya dengan penulis, yang mana skripsi Gibranayev Musliminovic Mashlovski dan skripsi Siti Yulinengsih menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian skripsi Muhammad Memo Bahari Sitorus menggunakan jenis penelitian yang sama dengan penulis, namun Nomor Putusan yang dianalisis berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian kata “tinjau” atau “meninjau” adalah melihat sesuatu yang ada di tempat jauh; menyelidiki; melihat, memeriksa.¹² Menurut Kamus Hukum, pengertian yuridis adalah menurut hukum.¹³

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek penelitian dengan cara melakukan penyelidikan dan membandingkannya

¹² Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, hal. 479.

¹³ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 588.

dengan peraturan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain melihat suatu objek penelitian dari sisi hukumnya.

2. Pengertian Wanprestasi

Sebagaimana diketahui bahwa wanprestasi timbul karena tidak memenuhi suatu perikatan yang telah disepakati. Adapun perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara pada Pasal 1233, yang berbunyi : “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak melaksanakan atau telah lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Dari bunyi Pasal 1243 KUHPerdara tersebut dapat ditemukan unsur-unsur wanprestasi, yaitu:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

3. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*", yang berarti: percaya (Belanda : *Vertrouwen*, Inggris : *believe*, *trust* dan *confidence*). Kata kredit secara etimologis, mempunyai arti kepercayaan. Kata kredit yang ada dalam bahasa Indonesia saat ini, merupakan Indonesia-an dari kata "*credere*" yang berasal dari bahasa Romawi.¹⁴

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya : uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang). Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 23.

resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, waktu, tingkat resiko dan prestasi.¹⁵

4. Pengertian Kreditur

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefenisikan “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Menurut Tobink dan Nikholaus pengertian kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan keuangan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁶

5. Pengertian Debitur

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

¹⁵ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 91.

¹⁶ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hal. 118.

Menurut Tobink dan Bill Nikholaus pengertian debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

¹⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁰

Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan, seperti literatur buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perdata termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitanya dan dibahas dengan skripsi ini.

4. Jenis Data

Data yang akan digunakan oleh penulis adalah data kepustakaan yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah dalam majalah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1) Peraturan Perundang-undangan:

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 68.

2) Putusan Pengadilan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang membrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²¹

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti peneliti bertitik tolak pada proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dengan memilih pasal-pasal yang berkaitan dengan objek yang diteliti, sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan hasil

²¹ *Ibid.*, hal. 118-119.

penelitian, juga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut hukum perdata di Indonesia, terdiri dari: Dasar hukum perjanjian kredit di Indonesia, Para pihak dalam perjanjian kredit, dan Syarat-syarat sahnya pemberian kredit menurut hukum perdata di Indonesia.

BAB III Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Akta Perjanjian Kredit, terdiri dari: Perjanjian Kredit Pada Koperasi di Indonesia, Hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur Dalam Hukum Jaminan, dan Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Akta Perjanjian Kredit.

BAB IV Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN Mdn, terdiri dari: Kasus Posisi, dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara, dan Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN Mdn.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

SYARAT-SYARAT SAHNYA PEMBERIAN KREDIT MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Perjanjian Kredit di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan Bab sebelumnya bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai “Prestasi”.

Berdasarkan Pasal Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu.
2. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;

3. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdara, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan Undang-Undang.

Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (*Zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.²²

Pasal 1352 KUHPerdara, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh undang-undang untuk tujuan tertentu, terjadi diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Pada kenyataannya, yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Para pihak boleh membuat suatu perjanjian dan saling mengikatkan

²² Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 7.

diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu, mereka sebenarnya menciptakan hukum yang akan berlaku secara terbatas bagi para pembuat perjanjian, hal tersebut didasarkan pada hak dan wewenang untuk membuat hukum dengan lingkup terbatas yang diberikan atau dilimpahkan oleh suatu hukum lain yang lebih mendasar dan berlaku umum. Disimpulkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*Consensus*) dari kedua belah pihak, dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam Perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:²³

1. Unsur *esensialia*, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada.
2. Unsur *naturalia*, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undangundang yang mengaturnya.
3. Unsur *aksidentalialia*, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

²³ Hamanto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia)*, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume IV, Nomor 1, April 2017, hal. 67.

Demikian pula klausul-kalusul lainnya yang sering ditentukan dalam perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian. Azas-azas hukum perjanjian meliputi:²⁴

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.²⁵

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 71.

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengartikan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak Kreditur mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman. Jadi, dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan tertentu akan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila penerima kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjamannya. Dengan demikian, jaminan dalam perjanjian kredit ini bertujuan untuk menjamin bahwa utang debitur akan dibayar lunas.

Bahwa perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara pada Pasal 1233, yang berbunyi : “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdara tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya perjanjian kredit di Indonesia.

Perjanjian kredit telah menentukan mengenai jangka waktu, jaminan, dan jenis kredit yang diberikan oleh bank. Seringkali nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Kenyataannya selalu ada nasabah yang lalai dan tidak dapat membayar lunas hutangnya karena isi perjanjian terasa memberatkan debitur, sehingga tidak dapat menepati prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada keadaan ini nasabah telah cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur terhadap kreditur. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.²⁶

B. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat ditemukan unsur para pihak dalam suatu perjanjian kredit yaitu yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Artinya bahwa harus ada 2 kubu atau

²⁶ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 92.

dua pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit juga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut.

Dalam kehidupan manusia, tentang utang piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau “kreditur”, sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut atau “debitur”. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.²⁷

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur kemudian debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya sesuai kesepakatan. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.²⁸

Dalam pemberian pinjaman uang atau utang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib

²⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 9.

²⁸ *Ibid.*

membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan melaksanakan perjanjian atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan kepercayaan dan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Artinya bahwa sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya (wanprestasi) debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian Kredit diisyaratkan ada 2 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pemberi pinjaman uang atau utang (kreditur) dan pihak penerima pinjaman uang (debitur). Dalam perjanjian kredit, para pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur sama-sama menghendaki adanya kepastian hukum dalam membuat perjanjian, agar diantara kedua belah pihak baik itu pihak debitur

maupun pihak kreditur tidak ada yang diragukan. Maka dibuatlah perjanjian kredit itu secara tertulis oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

C. Syarat-Syarat Sahnya Pemberian Kredit Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

Suatu perjanjian kredit dinyatakan sah menurut hukum apabila memenuhi keharusan yang diwajibkan oleh hukum perdata terkait dengan pembuatan perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab (kausa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif; apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adapun penjelasan tentang syarat-syarat perjanjian, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat yang dimaksudkan di sini adalah persesuaian kehendak para pihak, yaitu bertemunya penawaran dengan penerimaan. Sedangkan Herlien Budiono dalam buku Johannes Ibrahim Kosasih, berpendapat bahwa kesepakatan di sini bukan berarti kesepakatan untuk mengikatkan dirinya saja. Kesepakatan di antara mereka pun harus dikatakan sepakat mengenai prestasi yang hendak dicapai. Prestasi di sini diartikan sebagai prestasi yang diberikan berikut pula diterima oleh para pihak.²⁹

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Jika sudah terdapat persesuaian paham dan pertemuan kehendak pada saat negoisasi, maka itulah yang disebut

²⁹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 45.

sebagai detik tercapainya kesepakatan. Selanjutnya Subekti menjelaskan bahwa pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya adalah pernyataan yang dapat menjadi dasar dari suatu perjanjian.³⁰

Undang-Undang tidak memberikan suatu defenisi mengenai arti kesepakatan, akan tetapi timbulnya kesepakatan dapat dikaji dengan pendekatan-pendekatan teori yang ada dan berkembang hingga saat ini. Kesepakatan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu penawaran (*offer*) dan unsur penerimaan (*acceptance*). Saat bertemunya penawaran dan penerimaan inilah yang dapat dikatakan sebagai saat terjadinya suatu kesepakatan antara para pihak sehingga melahirkan suatu perjanjian.

Di bawah ini beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai acuan kapan lahirnya kesepakatan sebagai berikut.

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini kehendak adalah penyampaian maksud dari salah satu pihak. Pengertian “kehendak” bukan kehendak dalam sikap batin, melainkan kehendak yang harus dinyatakan secara nyata dan tegas. Jika terdapat kesamaan kehendak atau kesamaan maksud di antara para pihak, maka berarti sudah tercapai kesepakatan dan dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Teori ini merupakan teori yang paling tua. Menurut teori

³⁰ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-22, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 26.

ini haruslah dipegang teguh tentang adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kehendak dari kedua belah pihak berselisih, maka tidak dapat dikatakan terjadi kesesuaian kehendak dan tidak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian.³¹

b. Teori Pernyataan (*Verklaring Theorie*)

Teori pernyataan memiliki titik tolak pada pernyataan yang diutarakan oleh para pihak. Kesepakatan dianggap sudah terjalin apabila para pihak telah mengungkapkan apa yang diinginkan. Lain masalahnya apabila ternyata tidak sesuai dengan kehendak. Kesepakatan dianggap tetap ada setelah pihak yang satu telah mendengar pernyataan dari pihak lainnya.³²

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan merupakan teori pernyataan yang diperlunak. Teori ini tetap menekankan pada pernyataan salah satu pihak yang diutarakan para pihak lainnya. Namun agar dari pernyataan dikatakan sebagai kesepakatan tolak ukurnya adalah pernyataan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat dapat mengakibatkan munculnya kepercayaan.³³

³¹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 56.

³² R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985, hal. 89-90.

³³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 76.

Walaupun terdapat berbagai teori , untuk menentukan saat terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Irwan Soeodjo, ada lima cara menyampaikan pernyataan yang dianggap sesuai kehendaknya, yaitu dengan:

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain yang berkontrak;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain; dan
- 5) Diam atau membisu asal dapat dipahami atau diterima oleh pihak lain yang menjalin perjanjian itu”.

Selanjutnya dalam hal Pasal 1321 KUHP Perdata, menyatakan bahwa: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*)

Mengenai kekeliruan/kesesatan, kita dapat melihat pemahamannya dalam Pasal 1322 KUH Perdata. Kekeliruan hanya dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian yang menyangkut hal pokok

dalam perjanjian. Adapun mengenai subjek, kekeliruan hanya terbatas pada keterampilan subjek tersebut.

2) Kekerasan/Paksaan (*Bedreiging/Dwang*)

Kekerasan atau paksaan dalam konteks hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1323 hingga 1327 KUH Perdata. Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang mengancam dirinya, orang terdekatnya, atau kekayaannya. Dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan paksaan apabila salah satu pihak memberikan pernyataan persetujuan karena didasarkan atas ketakutan akan adanya ancaman. Konteks ancaman di sini haruslah ancaman yang bentuknya memang melanggar peraturan perundang-undangan.

3) Penipuan (*Bedrog*)

Aturan terkait penipuan dalam hukum perjanjian terdapat dalam 1328 KUH Perdata. Disebut sebagai suatu penipuan apabila salah satu pihak sedemikian rupa membuat pihak lain menyatakan berjanji ataupun tidak berjanji. Penipuan ini terikat erat dengan kesesatan hingga menyimpang dari kebenaran. Menurut Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, sebagaimana dikutip oleh Erwin Soedjijanto Josua, bahwa penipuan terjadi jika pihak yang satu memberikan keterangan yang tidak benar disertai dengan kelicikan,

sehingga membuat pihak lain terbujuk untuk memberikan persetujuan atau bersepakat mengenai hal tersebut. Sejalan itu juga dengan Herlien Budono yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu penipuan apabila dengan kehendak, pengetahuan dan kesengajaan menyesatkan orang lain, menyembunyikan fakta memberikan informasi yang keliru ataupun bentuk tipu daya lainnya.

d. Dibuat dalam Kondisi Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Secara peraturan perundang-undangan, tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai penyalahgunaan keadaan. Namun dapat kita lihat pengertiannya dalam beberapa doktrin ahli. Menurut Muhammad Syaifuddin, penyalahgunaan di sini berkaitan dengan kondisi yang membuat satu atau lebih pihak berada dalam keadaan yang tidak bebas untuk membuat perjanjian. Menurut J. Satrio, penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik. Keadaan yang bertentangan ini mungkin dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Adapun ciri-ciri keadaan yang dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan keadaan sebagaimana dikutip oleh Erwin Soedjjanto Josua adalah:

- 1) Pada saat menutup kontrak, salah satu pihak dalam keadaan terjepit;

- 2) Karena keadaan ekonomis dalam menghadapi kondisi keuangan yang mendesak;
- 3) Karena keadaan hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis salah satu pihak, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, orang tua atau wali dengan anak yang berada di bawah umur;
- 4) Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli atau spesialis;
- 5) Kontrak yang mengandung hubungan yang timbang, dimana prestasi salah satu pihak menjadi tidak seimbang Misalnya pembebasan tanggung pemberi kerja terhadap penerima kerja;
- 6) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Apabila pada saat kata sepakat tersebut terucap terdapat salah satu unsur kecacatan kehendak, maka kesepakatan tersebut menjadi tidak sempurna. Dengan adanya salah satu saja unsur di atas, maka dapat mempengaruhi keabsahan dari perjanjian antara para pihak. Perjanjian dengan cacat kehendak memiliki akibat hukum berupa dapat dibataalkannya perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada hakikatnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara terdapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa dalam

hukum perdata adalah Pasal 1330 KUHPperdata, dan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan.

Seseorang yang belum dewasa atau yang tidak cakap, tidak dibenarkan secara hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1329 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah “Suatu hal tertentu “. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132, Pasal 1333, dan Pasal 1334 KUHPperdata. Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertentu” adalah objek perjanjian harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat ditentukan jenisnya. “Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tidak harus selalu dalam bentuk barang, akan tetapi dapat pula dalam bentuk jasa, yang mana dalam penelitian ini objek perjanjian adalah perjanjian kredit.

4. Suatu sebab (kausa) yang halal

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “*oorzaak*” dan bahasa latin

“*causa*” dalam perjanjian suatu hal tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.³⁴

Menurut Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa kausa merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Undang-Undang menunjuk perjanjian tanpa sebab, sebab palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, atau dengan kata lain tidak sah.³⁵ Suatu sebab yang halal dirumuskan dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUHPerdara.

Dengan demikian, suatu perjanjian kredit dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut tanpa terkecuali, sehingga sesuatu perjanjian utang piutang dinyatakan sah secara hukum atau tidak cacat hukum. Hal ini juga diperlukan untuk menghindari sengketa di pengadilan di kemudian hari.

³⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op. Cit.*, hal. 54.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 120.

BAB III
AKIBAT HUKUM INGKAR JANJI DEBITUR YANG TIDAK
MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM AKTA PERJANJIAN
KREDIT

A. Perjanjian Kredit Pada Koperasi Indonesia

Koperasi berasal dari kata “ko“ yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja“ jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Koperasi (*Cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerja sama. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.³⁶

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, menyebutkan pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

³⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 18.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) merupakan koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung di bidang perkreditan. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan keuangan lainnya

Mengenai perjanjian kredit pada koperasi di Indonesia dapat merujuk pada Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Senada dengan itu, Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian pinjaman baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPertada. Dalam perjanjian pinjaman uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yang menerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya

suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak meminjam.³⁷

B. Hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur Dalam Hukum Jaminan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu peristiwa perikatan akan menimbulkan akibat hukum salah satunya adalah lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang membuat perikatan tersebut. Di dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian kredit, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

Hak kreditur dalam suatu perjanjian kredit dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas segala perikatan debitur tersebut”. Adapun hak debitur dalam hukum jaminan adalah mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi.

Kewajiban debitur dalam perjanjian kredit sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 57.

pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Adapun kewajiban kreditur dalam perjanjian kredit pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Hal ini sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1761 KUHPerdata.

Hak-hak jaminan kredit itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait kepada hak lain, yang menjadi hak utamanya. Oleh karena itu, sifat hak-hak jaminan ini adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perikatan utamanya. Hal ini berarti apabila perikatan utamanya telah musnah hak jaminannya musnah pula. Sifat ini melekat pada semua hak jaminan kredit.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah untuk memberikan hak *vershaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasil penjualan dari benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Adapun jaminan yang bersifat perorangan bertujuan untuk memberikan hak *vershaal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.³⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hak-hak jaminan mempunyai sifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagian besar juga memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan. Walaupun

³⁸ Adrian Sitepu, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 24 – 25.

sebagian daripada hak-hak jaminan disini lain dengan hak kebendaan seperti hak milik dan hak *opostal*, yang sifatnya memberikan hak untuk menikmati (*genotsrechten*) yaitu sifat memberikan jaminan, karenanya disebut *zekerheidsrechten*, yang memberikan rasa aman/terjamin.

Jadi, hak jaminan memberikan 2 (dua) keuntungan, yakni : (1) jaminan yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur; dan/atau (2) hak untuk lebih didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitur. Karenanya sebagian besar kreditur yang tentunya menginginkan lebih aman dan terjaminnya pemenuhan tagihan terhadap debitur, lebih memilih untuk mengadakan penjaminan kebendaan sebagai jaminan suatu utang.

Berkaitan dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan, A.S.V. Nierop mengatakan bahwa tanpa ada hak tagih, aka tidak ada hak jaminan. Peralihan hak jaminan, apabila perjanjian pokoknya beralih, tidak perlu dipenuhi syarat peralihan pada umumnya seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Senada dengan Nierop, Pitlo juga mengatakn bahwa hak jaminan tidak dapat dipindahtangankan sendiri sehingga terlepas dari perjanjian pokoknya. Jadi, suatu perjanjian jaminan tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya, karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri.

Apabila perjanjian pembebanan jaminan dilakukan dalam bentuk akta tertulis, maka bias dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan dan akta autentik. Dengan penjelasan, sebagai berikut:³⁹

1. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja dengan tanpa bantuan seorang pejabat umum atau akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang tidak berwenang.
2. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, di mana bentuk aktanya juga telah ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*). Artinya, keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdikan kepada perjanjian pokok dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi para kreditur. Perjanjian pokok yang mendahului lahirnya perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang.

Dengan demikian, para pihak di dalam suatu perjanjian kredit (pinjam-meminjam uang) masing-masing mempunyai hak, dimana penerima pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu (uang) yang sudah disepakati dalam

³⁹ Suyatno Anton, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hal. 89-91.

perjajian tersebut serta untuk menggunakannya bagi kepentingannya, sedangkan Bank sebagai pemberi pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh bayaran kembali dari apa yang telah dipinjamkannya beserta jumlah uang, hasil keuntungannya, imbalan dan sebagainya

C. Akibat Hukum Ingkar Janji Debitur Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Akta Perjanjian Kredit

Sebagaimana telah dijelaskan penulis dalam Latar Belakang penelitian skripsi ini bahwa adanya perbuatan ingkar janji debitur dalam melaksanakan Akta Perjanjian Kredit. Oleh karena itu sebelum masuk pada pembahasan tentang akibat hukum ingkar janji, terlebih dahulu perlu diketahui ruang lingkup Akta di Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan tujuan untuk pembuktian.⁴⁰ Pitlo dalam buku Daeng Naja, pengertian akta adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan dipergunakan untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁴¹

Di dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, merumuskan Pengertian Akta Notaris

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban. Dan apabila hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat, maka akan menimbulkan akibat hukum pula. Jika para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka akan timbul akibat hukum baru, yaitu pertanggungjawaban atas tidak adanya prestasi para pihak. Seperti membayar ganti rugi, dan sita jaminan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, ada 3 macam wujud ingkar janji atau tidak memenuhi perikatan, yaitu:⁴²

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- c. Debitur keliru memnuhi perikatan atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perjanjian kredit biasanya memuat tentang jaminan, yang mana jaminan tersebut sewaktu-waktu dalam menimbulkan akibat hukum baru apabila debitur ingkar janji kepada kreditur. Adapun akibat hukum ingkar janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam akta perjanjian kredit, sebagai berikut:

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 18.

1. Ganti rugi

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).⁴³

Dalam Pasal 1243 KUHPdata dirumuskan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa ganti kerugian itu adalah karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalamn tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya ganti rugi itu adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, kerugian itu wajib diganti oleh debitur dihitung sejak ia dinyatakan lalai.

⁴³ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hal. 284.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁴⁴

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.⁴⁵

2. Sita Jaminan

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat

⁴⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 223.

⁴⁵ *Ibid.*

kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.⁴⁶

Penyitaan dalam bahasa Belanda berasal dari kata “sita” atau “*beslag*”. Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terpenuhi agar keinginan Penggugat tidak menjadi hampa.⁴⁷ Menurut Leihitu dan Fatimah, menyatakan bahwa sita dapat diartikan sebagai penyitaan atas harta kekayaan seseorang yang biasanya untuk menjamin hak-hak atau piutang-piutang seseorang.⁴⁸

⁴⁶ Fransisca Kurnia Harkmawati, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, hal. 1.

⁴⁷ Wildan Suyuti, *Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2004, hal. 20.

⁴⁸ Izaak S. Leihitu dan Fatimah Ahmad, *Inti Dari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 39.

BAB IV
ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MEDAN NOMOR : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn

A. Kasus Posisi

Adapun kronologis perkara dalam Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn Penggugat adalah sebagai Ketua Badan Pengurus Koperasi Kredit/CU Rukun Damai, sebuah koperasi yang bergerak dengan jenis usaha di bidang simpan dan pinjam uang dan Tergugat I adalah salah seorang anggota Penggugat pada Koperasi Kredit/CU Rukun Damai, dengan nomor keanggotaan: 15.064 (Lima belas ribu enam puluh empat) dan Tergugat II adalah istri dari Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah orang tua Tergugat I yang menyetujui pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dengan agunan/jaminan sebidang tanah milik atas nama Turut Tergugat I.

Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam uang sejumlah Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) kepada pihak Penggugat, dan selanjutnya Perjanjian Pinjaman tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010, dihadapan Notaris Abidin S. Panggabean, SH di Medan; 4. Bahwa perjanjian pinjaman sebagaimana disebut dibuat dan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan penuh itikad baik tanpa suatu paksaan dari pihak

manapun, yang juga didasarkan pada tata aturan yang berlaku pada Koperasi Kredit/CU Rukun Damai,

Isi Akta Perjanjian Krediti yang dibuat oleh Para Pihak yang berperkara adalah bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II menyatakan kesepakatan pada pokoknya yaitu: a. Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk melunasi seluruh pinjaman beserta bunga pinjaman dengan cara mengangsur untuk setiap bulannya, dalam tenggang waktu 48 (Empat puluh delapan bulan) bulan yang berakhir pada 08 April 2014. Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan pembayaran pinjaman secara mengangsur/cicilan sejumlah Rp. 1.834.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selama 48 (Empat puluh delapan) bulan, ditambah cicilan bunga pinjaman sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari saldo pokok pinjaman untuk setiap bulannya. Dan Tergugat I dan Tergugat II akan membayar denda keterlambatan mengangsur sebesar ½% (setengah perseratus) yang diperhitungkan dari sisa jumlah pinjaman tertunggak, setiap bulan keterlambatan. Maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa seluruh hutang pokok ditambah bunga pinjaman setiap bulannya menjadi kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat. Selanjutnya bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya telah menyetujui dan menjanjikan kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat

II tidak melunasi utang-utang tersebut kepada Penggugat sebagaimana mestinya maka dengan demikian Penggugat berhak untuk menjual barang agunan sebagaimana disebut di muka kepada pihak lain demi dan untuk serta guna pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Namun, ternyata Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman serta denda keterlambatan membayar sebagaimana mestinya sebagaimana juga telah disepakati dalam Akte Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010, dihadapan Notaris Abidin S Panggabean, SH, di Medan, walaupun Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan, peringatan/teguran, maka dengan demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar dan atau melunasi utangutang/kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji.

Selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran utang/kewajiban sebagaimana mestinya kepada Penggugat maka secara langsung telah memengaruhi dan mengganggu kebutuhan peredaran uang kepada para anggota Penggugat sebagaimana misi dan program kerja Penggugat sehingga tindakan ingkar janji Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan dan atau menimbulkan kerugian material kepada Penggugat; Bahwa kerugian material dimaksud adalah, bahwa apabila sejumlah uang Rp.

88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II dipinjamkan oleh Penggugat kepada anggota Penggugat yang lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan material sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari saldo utang pokok Tergugat I dan Tergugat II tersebut setiap bulannya, dihitung sejak Mei 2014 sampai dengan gugatan ini dimajukan di Pengadilan hingga gugatan ini memperoleh keputusan hukum yang final dan berkekuatan hukum tetap maka akan diperoleh sejumlah keuntungan yang tertunda sebesar: 2,5% (Dua koma lima perseratus) x Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah)/setiap bulan. Oleh karena itu wajar dan patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayarkan dan atau mengganti kerugian material yang dialami Penggugat sebesar 2,5% (Dua koma lima perseratus) x Rp. 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah)/setiap bulan;

B. Dasar Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat yang merupakan kreditur mengajukan gugatan Ingkar Janji ke Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN ini. Sebelum penulis menganalisis Putusan, terlebih dahulu penulis menguraikan hal-hal

berikut untuk mengungkap isi Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutus Perkara

- a. Pasal 1243, Pasal 1238, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

2. Fakta-Fakta Hukum

- a. Bahwa benar Koperasi CU Rukun Damai adalah sebuah badan hukum yang bergerak dibidang simpan pinjam.
- b. Bahwa benar Tergugat-I dan Tergugat-II mempunyai hutang kepada Penggugat, dan transaksi peminjaman uang tersebut terjadi dan secara tertulis serta dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Kredit No. 17, tertanggal 9 April 2010.
- c. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman serta denda keterlambatan membayar sebagaimana mestinya sebagaimana juga telah disepakati dalam Akte Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Abidin S Panggabean, SH., di Medan, walaupun Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan, peringatan/teguran.

- d. Bahwa benar bahwa sesuai dan berhasil dibuktikan bahwa untuk jaminan hutang atau uang pinjaman Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, bahwa Turut Tergugat-II telah menyerahkan Surat Jaminan berupa Surat-Surat Tanah kepada Penggugat.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Adapun hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN adalah, sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana secara tersirat dalam kasus posisi di atas;
- b. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang persengketaan kedua belah pihak;
- c. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang lahirnya perikatan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata di atas, bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit No. 17, tertanggal 9 April 2010, dengan tegas ditentukan dan disepakati cara dan jumlah serta lamanya pengembalian pinjaman yakni dengan cara cicilan atau angsuran, sejumlah Rp. 1.834.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan masa pelunasan pembayaran selama 48 (empat buluh delapan bulan)

yakni sampai dengan 8 April 2014, namun ternyata serta diakui oleh para Tergugat, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II tidak melakukan angsuran pembayaran tersebut.

- d. Majelis Hakim mempertimbangkan Wanprestasi yang dituduhkan kepada Tergugat oleh Penggugat;
- e. Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan segala bukti-butki dari para pihak di persidangan;
- f. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Jaminan debitur kepada kreditur, Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa siapa yang berjanji wajib melaksanakan/memenuhi janjinya, merupakan asas hukum yang berlaku universal dalam hukum perikatan, dan sehubungan dengan asas tersebut, Pasal 1243 KUHPerdara menentukan, sebuah kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhinya perikatan itu;
- g. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang koperasi dengan menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam tidak sama kedudukan hukumnya dengan bank yang memberikan kredit dengan agunan barang tak bergerak, kualitas hukum dan kedudukan bank sebagai pemberi kredit dinyatakan dengan tegas dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, pihak Bank

oleh undang undang tersebut diberi kewenangan melalui balai lelang untuk melakukan eksekusi atas benda yang menjadi agunan, sedang Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi tidak memberi kewenangan kepada koperasi simpan pinjam untuk melakukan eksekusi atas benda yang menjadi agunan hutang, sehingga bukti P.6 yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual barang yang menjadi agunan atau jaminan adalah suatu tindakan hukum yang tidak dibenarkan.

C. Analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 108/Pdt.G/2018/PN Mdn

Adapun amar putusan dalam perkara Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Akte Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat dihadapan Notaris Abidin S Panggabean, SH., di Medan sebagaimana disebut dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya.

Analisis penulis terhadap amar putusan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta memperhatikan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga penulis sependapat dengan Amar

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan sah menurut hukum Akte Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010 tersebut, karena Akta Perjanjian tersebut disetujui oleh para pihak dengan memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta diperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, Majelis Hakim Menyatakan bahwa menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman serta denda keterlambatan membayar sebagaimana mestinya sebagaimana juga telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010, merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

Terhadap amar putusan tersebut, analisis penulis merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Penulis sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim tersebut karena faktanya Penggugat sebagai debitur tidak memenuhi perikatan karena tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagaimana yang telah tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 09 April 2010 tersebut.

Terkait Jaminan dalam perjanjian kredit para pihak, Majelis Hakim menyatakan bahwa jaminan tersebut sah, dan selain jaminan sebagaimana disebut di muka, untuk dan guna menjamin pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian akan dihunjak oleh Penggugat adalah merupakan jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dinyatakan sah menurut hukum.

Analisis penulis terhadap Amar Putusan Majelis Hakim terhadap jaminan tersebut merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim karena perjanjian kredit para pihak disertai dengan pengikatan agunan/jaminan. Hal ini sebagaimana juga telah penulis jelaskan pada pembahasan Bab II sebelumnya.

Dengan demikian, dari serangkaian analisis penulis diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN.Mdn adalah bahwa Putusan tersebut memuat rasa keadilan bagi para pihak, serta memberikan perlindungan hukum kepada Kreditur atas kerugiannya karena tindakan ingkar janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam Akta Perjanjian Kredit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur). Syarat-syarat sahnya perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Akibat hukum ingkar janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Akta Perjanjian Kredit adalah yaitu debitur wajib melaksanakan apa yang telah diperjanjikan serta mengganti kerugian kreditur karena tindakan ingkar janjinya. Bahwa perjanjian kredit memuat adanya hak dan kewajiban. Dan apabila hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang

telah bersepakat, maka akan menimbulkan akibat hukum pula. Jika para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka akan timbul akibat hukum baru, yaitu pertanggungjawaban atas tidak adanya prestasi para pihak. Seperti membayar ganti rugi, dan sita jaminan.

3. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 108/Pdt.G/2018/PN.Mdn adalah bahwa Putusan tersebut memuat rasa keadilan bagi para pihak, serta memberikan perlindungan hukum kepada Kreditur atas kerugiannya karena tindakan ingkar janji debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam Akta Perjanjian Kredit.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar merencanakan, menyusun dan mengundang Peraturan Perundang-Undangan khusus yang mengatur tentang perjanjian kredit dalam perkoperasian di Indonesia, sehingga ada pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam hal pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kredit.
2. Diharapkan kepada masyarakat dalam membuat serta dalam melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati dan telah diperbuat, agar diperbuat sesuai dengan Hukum Keperdataan yang berlaku serta isi perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak. Sehingga perjanjian yang dibuat tidak menjadi perkara di kemudian hari.

3. Diharapkan kepada setiap orang yang membuat perjanjian untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dibuat dalam suatu perjanjian. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anton, Suyatno, 2016, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta,
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Badruzaman, Darus, Mariam, 2015, Hukum Perikatan Dalam KUHPerduta Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badruzaman, Mariam, Darus, 1991, Perjanjian Kredit Bank, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2018, Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan, Widjaja, dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hasan, Djunaedi, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hermansah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Kosasih, Ibrahim, Johannes, 2019, Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2008, Dasar-dasar Merancang Kontrak, PT.Gramedia, Jakarta.
- Leihitu, Izaac S., dan Fatimah Ahmad, 1985, Inti Dari Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marhiyanto, Bambang, 2015, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Kadir, Abdul, 1993, Segi-segi Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Mulyati, Etty, 2016, Kredit Perbankan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Munir, Fuady, 2002, Hukum Perkreditan Temporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Naja, Daeng, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- O.P., Simorangkir, 1998, Seluk Beluk Bank Komersial, PT Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1950, Perbuatan Melawan Hukum, Vronkikink-Van Hoeve, Bandung.
- Raharjo, Handri, 2009, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Saputro, Hadie, Hartono, 1984, Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan, Yogyakarta, Liberty.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, Pp. 1629-1634).
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts with Non Penal Policy. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(1), 53-63.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Sitepu, Adrian, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sitio, Arifin, dan Halomoan Tamba, 2009, Koperasi Teori dan Praktik, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Subekti, R., 1982, Pokok-Pokok Perdata, PT. Intermasa, Bandung.
- Subekti, R., 2008, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-22, Intermasa, Jakarta.
- Supramono, Gatot. Perbankan Dan Masalah Kredit, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 92.
- Suryodiningrat, R.M., 1985, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung.
- Suyuti, Wildan, 2004, Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Tim Beranda Yusticia 2018, Kamus Islilah Hukum Super Lengkap, C-Klik Media, Yogyakarta.
- Tobink Riduan, dan Bill Nikholaus, 2003, Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Jurnal

Fransisca Kurnia Harkmawati, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012), Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, hal. 1.

Hamanto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia), Jurnal Pembaruan Hukum, Volume IV, Nomor 1, April 2017, hal. 67.

Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hal. 284.